



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 75)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat dengan BPPKA, adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sampang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Sampang Kabupaten Sampang.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Anggaran Kelurahan adalah Dana Alokasi Umum Tambahan ditambah dana pendampingan dari APBD Kabupaten Sampang.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu yang selanjutnya disingkat PPK Pembantu adalah pejabat pada unit kerja Kelurahan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat adminitrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa adminitrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat adminitrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. Surat Permintaan pembayaran Tambahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud menetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk melakukan pelaksanaan pengalokasian Anggaran Kelurahan, agar transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengalokasian Anggaran Kelurahan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Kelurahan secara efektif dan efisien.
- (3) Dana Alokasi Umum Tambahan untuk kelurahan bertujuan untuk :
 - a. menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antara Desa dan Kelurahan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur kelurahan, sarana dan prasarana di wilayah kelurahan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal 3

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 Mei 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 Mei 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 20 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Peningkatan anggaran Dana Desa yang cukup signifikan menimbulkan ketimpangan anggaran khususnya bagi kelurahan, dengan luas wilayah yang hampir sama namun dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak justru anggaran yang didapat Kelurahan sangat jauh dari anggaran yang didapatkan oleh Desa. Oleh sebab itu perlu upaya pemerataan kemampuan keuangan antara Desa dan Kelurahan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Pemberian DAU Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dengan adanya kebijakan bantuan pendanaan kelurahan melalui DAU Tambahan tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai komitmen lebih besar dalam pemenuhan besaran anggaran kelurahan. Sehingga dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud lebih transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, diperlukan pedoman agar terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KELURAHAN

Pembagian besaran anggaran untuk kelurahan dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Sampang, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

C. KEGIATAN

Kegiatan yang diatur dalam Anggaran Kelurahan ini antara lain:

1. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi;

- Jaringan air minum
- Drainase dan selokan;
- Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- Sumur resapan;
- Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- Alat pemadam api ringan;
- Pompa kebakaran portabel;
- Penerangan lingkungan pemukiman; dan / atau
- Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya;

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:

- Jalan pemukiman;
- Jalan poros Kelurahan; dan / atau
- Sarana prasarana transportasi lainnya;

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:

- Mandi, cuci, kakus untuk umum / komunal;
- Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan / atau
- Sarana prasarana kesehatan lainnya;

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:

- Taman bacaan masyarakat;
- Bangunan pendidikan anak usia dini;
- Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan / atau
- Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya;

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, meliputi :
- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - Keluarga Berencana;
 - Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan / atau
 - Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
 - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 - Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - Penyelenggaraan kursus seni budaya; dan / atau
 - Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
 - c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi :
 - Penyelenggaraan pelatihan usaha; dan / atau
 - Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
 - d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan meliputi :
 - Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan / atau
 - Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
 - e. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi :
 - Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban Kelurahan; dan / atau
 - Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
 - f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya meliputi :
 - Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- Pelatihan tenaga sukarela untuk penanganan bencana;
 - Edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan / atau
 - Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
3. Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan diatas untuk berkoordinasi dengan dinas teknis terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan;
 4. Untuk pengalokasian anggaran pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ditentukan maksimal sebesar 95 % dari total anggaran kelurahan dan untuk pengalokasian anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat ditentukan minimal sebesar 5 % dari total anggaran kelurahan;

D. TATA CARA PENENTUAN, PENAMBAHAN DANA /ATAU PERUBAHAN KEGIATAN

1. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan;
2. Dalam hal terdapat penambahan dan / atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan;
3. Musyawarah dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan / atau perubahan;
4. Kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara.

E. PENGANGGARAN

1. Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Anggaran Kegiatan Kelurahan masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
2. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kelurahan melalui surat keputusan KPA;
3. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan di kelurahan;
5. Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud diatas, Bupati dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP, Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Kepala OPD lainnya untuk menetapkan pejabat dimaksud;
8. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018;
9. Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelola tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
10. Pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selain Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di

- kelurahan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
11. Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun Anggaran 2019 dicantumkan dalam Perubahan RKBMD Tahun Anggaran 2019. Untuk tahun berikutnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
 12. Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat;
 13. Penyerahan barang sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan bertugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM; dan
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 15. Dalam melakukan tugas dan fungsinya PPK Pembantu di Kelurahan mendapatkan hak yang sama dengan PPK unit OPD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
 16. Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan;
 17. Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

18. Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.

G. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pada saat penetapan peraturan Presiden mengenai rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional;
3. Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran;
4. Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi berdasarkan laporan dari kelurahan;
5. Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional;
6. Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun Rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan Tahun Anggaran selanjutnya;
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA;

8. Verifikasi

8. Verifikasi sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. Menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai / Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
9. Laporan pertanggung jawaban dimaksud disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kelurahan ke bendahara kecamatan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya, sedangkan bendahara kecamatan menyampaikan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali bulan desember paling lambat tanggal 31 desember;
10. Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester;
11. Batas waktu penyampaian, untuk :
 - a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
12. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat;
13. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Terkait dengan pelaporan lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
2. Bupati melimpahkan kewenangan kepada Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada Kelurahan;
3. Pengawasan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten;
4. Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Pengawasan dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menuju terciptanya kedisiplinan prinsip Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif.

BUPATI SAMPANG

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI